



P E N E T A P A N

Nomor : 274/ Pdt. P / 2015 / PN Atb.

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata permohonan :

FLORIANUS YANCE BAU, lahir di Bellaba tanggal 10 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Motaain Rt.016/Rw.007, Desa Silawan, Kec Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua No.274/Pdt.P/2015/PN.ATB dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tanggal 24 Mei 2007 telah melaksanakan perkawinan secara Gereja Katholik St. Mikael Seroja di Seroja dengan isteri Pemohon yang bernama MARIA FILOMENA TAVARES, namun Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Mateus Lius Tavares Bau, anak laki-laki, lahir di Loonitas, tanggal 18 Mei 2003;
 - Berta Tavares Bau Da Cruz, anak perempuan, lahir di Loonitas, tanggal 25 Nopember 2009 ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya perkawinan Pemohon dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan No. 274 /Pdt.P/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut .

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara FLORIANUS YANCE BAU dengan MARIA FILOMENA TAVARES adalah sah demi hukum;
- Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register akan perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan tersebut ;
- Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon, bernama :
 - Mateus Lius Tavares Bau, anak laki-laki, lahir di Loonitas, tanggal 18 Mei 2003;
 - Berta Tavares Bau Da Cruz, anak perempuan, lahir di Loonitas, tanggal 25 Nopember 2009 ;
- membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Stella Maris Atapupu, ditandai P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304021507100049 atas nama Kepala Keluarga Florianus Yance Bau, ditandai P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304021012800001, atas nama Florianus Yance Bau, ditandai P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304024205790003, atas nama Maria Filomena Tavares, ditandai P-4;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon telah mengajukan saksi didengar keterangannya sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan No.274/Pdt.P/2015/PN.Atb



1. Saksi LASARUS PAREIRA

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Maria Filomena Tavares secara gereja Katolik pada tanggal 24 Mei 2007 di Gereja Katolik St Mikhael Seroja
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Mateus Lius Tavares Bau dan Berta Tavares Bau Da Cruz.
- Bahwa selama ini pemohon dengan isterinya berelamat di Motasin Rt.016/Rw.007, Desa Silawan, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut belum dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 Januari 2015 telah mengajukan dali-dalil bahwa :

- Bahwa pemohon pada tanggal 24 Mei 2007 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik St. Mikael Seroja di Seroja dengan isteri Pemohon yang bernama MARIA FILOMENA TAVARES, namun Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Mateus Lius Tavares Bau, anak laki-laki, lahir di Loonitas, tanggal 18 Mei 2003;



➤ Berta Tavares Bau Da Cruz, anak perempuan, lahir di Loonitas, tanggal 25 Nopember 2009 ;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya perkawinan Pemohon dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ,

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi, ternyata Pemohon dengan Maria Filomena Tavares telah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dianutnya di Gereja St. Mikael Seroja di Seroja pada tanggal 24 Mei 2007 yang di catat dalam surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja tersebut adalah sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia maka perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut diatas ternyata perkawinan pemohon telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan ke persidangan, telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan isterinya telah menikah secara agama Katolik di Gereja St. Mikael Seroja di Seroja pada tanggal 24 Mei 2007, namun perkawinan mereka belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan No.274/Pdt.P/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304021507100049 atas nama Kepala Keluarga Florianus Yance Bau, berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, ternyata pemohon telah melengkapi data keluarganya dengan Kartu Keluarga sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dari bukti tersebut tercatat bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga sedangkan Mateus Lius Tavares Bau, anak laki-laki, lahir di Loonitas, tanggal 18 Mei 2003 dan Berta Tavares Bau Da Cruz, anak perempuan, lahir di Loonitas, tanggal 25 Nopember 2009 adalah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isterinya juga dijelaskan oleh saksi Lasarus Pareira ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304021012800001, atas nama Florianus Yance Bau dan bukti P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 530402021012800021, atas nama Maria Fiomena Tavares dimana dari bukti tersebut ternyata Pemohon dan isterinya telah melengkapi diri mereka dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai maksud pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan isterinya telah hidup sebagai suatu keluarga yang utuh dan mereka telah mempunyai keturunan maka hak-hak asasi mereka harus pula dilindungi sebagai penjawatahan maksud Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinan menurut maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon yang memintakan agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan No.274/Pdt.P/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara FLORIANUS YANCE BAU dengan MARIA FILOMENA TAVARES adalah sah demi hukum;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat perkawinan Pemohon agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut ;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak yang bernama :
 - Mateus Lius Tavares Bau, anak laki-laki, lahir di Loonitas, tanggal 18 Mei 2003;
 - Berta Tavares Bau Da Cruz, anak perempuan, lahir di Loonitas, tanggal 25 Nopember 2009 ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 12 FEBRUARI 2015 oleh kami THEODORA USFUNAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu YOSEF MAU BERE Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan No.274/Pdt.P/2015/PN.Atb


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

YOSEF MAUBERE



Hakim,

THEODORA USFUNAN, S.H

Biaya-biaya :

Pendaftarran Rp. 30.000,-
Panggilan Rp. 70.000,-
Biaya proses Rp. 50.000,- +
Jumlah Rp.150.000,